



# PERSYARATAN PERMOHONAN INFORMASI

1. Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis melalui e-mail, telepon, surat, atau datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik.
2. Permohonan informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan wajib melengkapi dokumen persyaratan:
  1. Identitas pemohon yang sah, berupa:
    1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas sah lainnya sebagai bukti Pemohon Informasi Publik adalah WNI.
    2. Fotocopy Anggaran Dasar beserta Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia apabila Pemohon Informasi Publik adalah Badan Hukum.
    3. Surat Kuasa & salinan Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa apabila - Pemohon Informasi Publik mewakili kelompok orang.
  2. Surat permohonan informasi yang ditanda tangani pemohon informasi atau pimpinan Badan Hukum pemohon informasi publik apabila pemohon merupakan badan hukum.

# PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

1. Keberatan dapat diajukan kepada Atasan PPID secara tertulis atau tidak tertulis melalui e-mail, telepon, surat, atau datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik.
2. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan berikut:
  - a. Permohonan Informasi Publik ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b. Permohonan informasi tidak ditanggapi / tidak di penuhi Permohonan Informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
  - c. Tidak disediakan informasi berkala
  - d. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur sesuai Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010
  - e. Pengenaan biaya yang tidak wajar

